

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Jumlah Penduduk semakin meningkat seiring dengan kebutuhan dan tuntutan yang semakin meninggi. Pemerataan perekonomian yang tidak merata juga memicu adanya kelompok-kelompok masyarakat tertentu yang hidup dibawah garis kemiskinan. Krisis yang terjadi menyebabkan penyempitan lapangan pekerjaan. Demi tuntutan melawan pandemi yang terjadi, masyarakat belomba untuk mendapatkan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan secara finansial.

Peristiwa ini tentunya mengambat Negara berkembang seperti Indonesia yang sedang dalam proses menanggulangi kemiskinan, diluar adanya penyebaran koronavirus ini. Tentunya hal ini memperburuk keadaan masyarakat Indonesia. Dalam proses penanggulangannya pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk memberi bantuan bagi keluarga yang hidup di garis kemiskinan dan berpenghasilan rendah selama peristiwa dan krisis terjadi.

Teknologi dan informasi terus berkembang mengikuti perkembangan zaman, namun sumber daya alam dan sumber daya manusia tidak mampu mengimbangi perkembangan yang ada. Hal ini menyebabkan munculnya permasalahan sosial yang terbilang cukup tinggi.

Keadaan tersebut membuat individu berpikir untuk mencari cara guna mempertahankan kebutuhan pokok agar tercukupi. Indonesia merupakan

Negara berkembang, sehingga sulitnya mencari pekerjaan bisa jadi salah satu penyebab meningkatnya pengangguran dan kemiskinan terlebih dampak yang signifikan karena adanya pandemi.

Adanya permasalahan yang semakin pelik tentang kehidupan menimbulkan masalah sosial dimana batasan antara kenyataan dan harapan menjadi kesenjangan antara keadaan yang ada dengan keadaan yang diharapkan. Keadaan ini menjadikan masyarakat sulit untuk berpandangan. Pola pikir individu tentunya menyadari bahwa keadaan ini adalah kondisi yang tidak mereka inginkan untuk menjalani keberlangsungan hidup.

Perpindahan ke kota lain guna mencari pekerjaan yang lebih baik juga dilakukan, namun sulitnya perekonomian yang tidak diimbangi dengan sumber daya manusia yang terampil membuat kesempatan untuk berhasil menjadi lebih kecil. Hal ini tidak bisa dihindari, karena tidak memiliki keahlian dan sumber daya manusia yang memadai dalam mencari pekerjaan, tentunya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka memilih cara lain yaitu untuk melakukan tindak pengemisian atas dasar sulitnya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan

Tidak meratanya suatu perekonomian menyebabkan kemiskinan yang menjadi awal mula lahirnya kegiatan pengemisian. Tindakan pengemisian merupakan suatu tindakan yang harus diperhatikan, karena tindak pengemisian sendiri bukanlah mencerminkan kebudayaan di Negara Indonesia.

Tindakan pengemisian bisa di artikan bahwa kondisi ekonomi atau kesejahteraan masyarakat harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah.

Di Indonesia setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan kesejahteraan dan kehidupan yang adil.

Tindak pengemisannya sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana adanya kegiatan pengemisannya yang berujung kepada pelanggaran ketertiban umum dan dianggap meresahkan masyarakat dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang ada.

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam Pasal 504 ayat (1) dan (2) menjelaskan tentang ketentuan tindak pengemisannya dan pelanggaran ketertiban umum meskipun dalam kenyataannya tindakan pengemisannya akan selalu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup, dengan ketentuan pasal yang menjelaskan bahwa pemberian sanksi pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku pengemisannya di muka umum yang melanggar ketertiban umum.

Dilihat dari sisi hukum lain sebenarnya setiap warga Negara memiliki hak untuk mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan adil. Tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan kehidupannya yang layak bagi kemanusiaan. Hak pengemis sebagai warga Negara Indonesia juga diperhatikan oleh Negara terutama farkir miskin dan anak-anak yang terlantar . Dalam Undang-Undang Dasar juga menerangkan bahwa setiap individu berhak untuk mempertahankan kehidupannya, seperti halnya mempertahankan kehidupannya bagi seorang pengemis yang benar-benar mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya.

Fenomena pengemis ini perlu diperhatikan karena bisa jadi di salah gunakan untuk perilaku yang merujuk pada hal negatif. Kegiatan pengemis bisa ditinjau secara kasat mata melalui kesenjangan sosialnya. Bisa kita lihat Sebagian tindak pengemis dilakukan oleh orang yang memiliki kekurangan atau cacat fisik, kemudian ada pula orang tua atau lanjut usia yang tidak bisa melakukan pekerjaan tertentu dikarenakan kondisi yang tidak memadai, namun harus mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan pokok yang harus terpenuhi, terutama kebutuhan sandang pangan.

Pengemis yang dilakukan karena kondisi yang terdesak dan dianggap tidak mengganggu ketertiban atau kenyamanan umum, masih dapat diterima oleh masyarakat dikarenakan nilai toleransi warga atau masyarakat Indonesia yang tinggi dan peduli terhadap sesama. Sebagaimana yang kita ketahui bangsa Negara Indonesia memang tidak memiliki norma atau budaya untuk melakukan pengemis karna hal ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian bangsa Indonesia, namun hal ini tidak bisa dipungkiri karena akibat dari masalah sosial yang muncul dan tidak dapat dikendalikan secara menyeluruh. Ketakutan ini akan menjadikan masyarakat resah akibat tindakan yang nantinya akan dilakukan seseorang dengan niatan buruk demi memenuhi kebutuhannya yang menjurus kepada tindak kriminal diluar pemikiran.

Pasal 504 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP), menjelaskan bahwa tindak pengemis dimuka umum yang melanggar ketertiban dan keamanan di muka umum memiliki sanksi pidana yang sudah

diatur sesuai dengan ketentuannya. Hal ini mengacu pada cara pengemis yang dilakukan. Berbagai cara dilakukan mulai dari meminta di sudut-sudut pemberhentian lampu merah hingga datang ke tempat umum seperti rumah makan atau tempat wisata dan rumah warga.

Peraturan Daerah Pasal 14 Nomor 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep yaitu ketentuan Terhadap penanggulangan masalah gelandangan dan pengemis yang ada di Kabupaten sumenep dilaksanakan penanganan dengan cara melakukan razia terhadap pengemis terutama di tempat yang sudah dilarang, setelah itu dijelaskan bahwa pasal ini memberikan penanganan dengan cara memberi bimbingan dan pembinaan terhadap pelaku pengemis. Razia dan pembinaan yang dilakukan hanya sekedar sampai batas memulangkan para pengemis setelahnya.

Analisis Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhadap Peraturan Daerah Pasal 14 Nomor 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep menimbulkan isu hukum, dimana dianggap inkonsisten terhadap keduanya. Inkonsisten yang timbul terhadap hukum yang ada menyebabkan masyarakat bingung dan mengganggu kepercayaan publik atas kepastian hukum di Indonesia (konflik norma).

Peraturan Daerah pasal 14 no. 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep, penanganan tindak pengemis hanya berupa razia, pembinaan, dan pemulangan ke tempat asal, sehingga sanksi pidana yang di jatuhkan dianggap tidak memiliki efek jera. Kemungkinan besar tingkat pengemis tidak akan mengalami penurunan.

Sebagian besar tindakan pengemis disalah gunakan untuk tindak yang lebih kriminal lagi, dengan berharap belas kasihan dan meminta-minta yang berujung pada pemaksaan dan kriminal. Perlakuan teror secara verbal agar diberi uang menyebabkan masyarakat resah dan mempertanyakan hak untuk mendapat keamanan serta keamanan yang dijamin oleh Negara.

Tidak sedikit pengemis yang menggunakan tindak pengemis sebagai mata pencaharian dimana jika ditelusuri lebih jauh banyak kasus-kasus kriminalitas yang menyeret anak kecil atau anak di bawah umur untuk melakukan tindak pengemis misalnya mengelompokkan anak-anak dan mengumpulkan hasil dari pengemis yang di payungi oleh orang dewasa atau yang lebih tua yang menjadi penadah hasil dari anak-anak tersebut. Adapula seorang ibu yang membawa anak dibawah umur dengan cara digendong agar mendapatkan belas kasihan dan iba dari masyarakat yang ada. Jika dikaji lebih jauh sebenarnya penyalahgunaan ini akan berimbas pada hal kriminalitas yang lebih dalam lagi, oleh karena itu harusnya upaya pencegahan harus segera dilakukan guna mengurangi tindak kriminal yang akan menyebabkan masalah- masalah baru.

Pola pikir jangka pendek masyarakat yang melakukan tindak pengemis disebabkan oleh kebiasaan dan rasa putus asa untuk lebih bersemangat mencari pekerjaan yang lebih layak dan produktif. Mereka menjadikan meminta adalah suatu proses yang cepat untuk mengumpulkan rupiah. Keadaan seperti ini harusnya dibedah agar tindakan pengemis tidak semakin menjadi akar cerminan bangsa Negara Indonesia.

Faktanya sebagian pelaku pengemis adalah orang-orang yang masih mampu dan kuat secara fisik untuk mengerjakan pekerjaan lain dan terhitung masih memiliki potensi untuk lebih produktif. Pengemis semacam ini bisa dikatakan pengemis musiman, karena ada pula yang mengemis pada waktu tertentu, semisal hari besar seperti hari raya atau pada saat bulan Ramadhan. Mereka mengambil kesempatan untuk mencari rasa iba terhadap masyarakat yang ingin bersedekah di bulan Ramadhan.

Banyak faktor yang menjadikan seseorang melakukan tindak pengemis. Mereka yang memang secara perekonomian sulit untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan ada pula yang malas dan bersembunyi atas nama pengemis agar tetap menghasilkan meskipun tidak mengeluarkan banyak usaha.

Sebagian besar masyarakat tidak memahami secara benar ketentuan yang berlaku akibat adanya tindak pengemis ini, oleh karena itu kegiatan tindak pengemis ini masi berangsur-angsur terjadi dan menjadi kebiasaan bagi pengemis yang menyalahgunakan keadaannya untuk bermalas-malasan.

Pada masa saat ini tindakan pengemis masih dilakukan meskipun pada era pandemi ini berlaku untuk pembatasan dan tidak berkerumun, namun pemerintah kesulitan untuk mencegah terjadinya pengemis, dikarenakan sumber daya manusia yang tidak mau mengerti dan paham betul akibat dari penularan wabah..

Pemerataan perekonomian juga menjadi dasar utama untuk menjadi upaya penekanan garis kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hasil dari pemerataan perekonomian yang diperhatikan akan menjadi senjata untuk menekan tumbuhnya pengemis baru dan akan berimbas pada tatanan kota yang tertib dan nyaman.

Pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pengemis terhadap masyarakat bisa menjadi suatu pelanggaran yang dinilai dari sudut pandang tindak hukum pidana. Pemberlakuan hukum dan peraturan yang ada serta pemberian sanksi juga sudah diatur didalamnya.

Pemberian sanksi terhadap pelaku pengemisan tentunya juga harus jelas dan sesuai. Sanksi tidak semerta-merta diberikan hanya sekedar formalitas saja, setidaknya sanksi yang diberikan sesuai dengan aturan dan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pengemisan.

Kerja sama antara masyarakat dan pemerintah untuk sama-sama menjaga ketertiban umum sangat diperlukan. Sinkronisasi masyarakat terhadap peraturan pun harus dijalankan dengan searah sehingga, dalam pemerintah lebih mudah untuk mengamati dan mengarahkan masyarakat demi tujuan bersama. Kerja sama dalam mematuhi suatu aturan haruslah dijalankan dengan penuh ketegasan. Dengan berjalannya dasar hukum yang digunakan untuk menegakkan hukum yang seharusnya, pencegahan tindak pengemisan harus lebih dominan pada penghukuman bukan hanya sekedar perawatan. Hukum dan peraturan harus dipatuhi namun penjatuhan dan pemberian sanksi harus dalam cara yang jelas dan sesuai dengan ketentuan.

Berbagai faktor menjadi latar belakang terjadinya pelanggaran ketertiban umum yang dilakukan oleh pengemis yang meresahkan masyarakat karena berujung pada pemaksaan dan tindakan yang menyebabkan ketidaknyamanan masyarakat. Akibat hukum yang timbul akan pelanggaran ketertiban umum terhadap masyarakat yang dilakukan oleh pengemis harus secara jelas dimengerti demi penegakan hukum dan demi adanya perlindungan agar tidak ada kerugian semua pihak.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas penulis ingin lebih jauh untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di lingkungan masyarakat sehari-hari, oleh karena itu penulis ingin menyempurnakan dan mengangkat penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS PASAL 14 PERATURAN DAERAH NO. 03 TAHUN 2002 TERHADAP PENGEMIS YANG MENGGANGGU KETERTIBAN UMUM DI KABUPATEN SUMENEP”**.

ORISINALITAS PENELITIAN

No.	Nama Peneliti dan Asal Instansi	Judul dan Tahun Penelitian	Rumusan Masalah
1.	<p>Nama peneliti :</p> <p>Natanael Jamson Rumapea</p> <p>Asal Instansi :</p>	<p>Judul :</p> <p>Pelaksanaan Upaya Penanggulangan Gelandangan Dan Pengemis</p>	<p>Rumusan Masalah:</p> <p>Bagaimana pelaksanaan upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan ?</p>

	Universitas Sumatra Utara Medan	Oleh Dinas Sosial Kota Medan Tahun Penelitian : 2020 (Skripsi)	
2.	Nama Peneliti : Yusrizal Asal Instansi : Universitas Sumatra Utara	Judul Penelitian : Penegakan Hukum dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis (Suatu Tinjauan Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan Hukum Pidana Tahun	Rumusan Masalah : 1. Bagaimanakah kedudukan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP bila dikaitkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 ? 2. Bagaimanakah upaya dekriminialisasi terhadap perbuatan gelandangan dan pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana ?

		Penelitian : 2011 (Tesis)	
3	Nama Peneliti : Kinanthi Maharanny Putri Asal Instansi : Universitas Wiraraja	Judul Penelitian : Analisis Pasal 14 Peraturan Daerah No. 03 Tahun 2002 Terhadap Pengemis Yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kabupaten Sumenep Tahun Penelitian : 2022 (Skripsi)	Rumusan Masalah : 1. Bagaimana pertimbangan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengemis di muka umum? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengemis yang mengganggu ketertiban umum?

Analisa :

1. Penelitian ini diangkat dengan berfokus pada upaya penanggulangan adanya gelandangan dan pengemis yang terjadi di Kota Medan. Rumusan permasalahan yang diangkat adalah Bagaimana pelaksanaan upaya

penanggulangan gelandangan dan pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, judul ini diangkat dengan cara pengumpulan data yang bertahap sehingga mendapatkan data yang relevan yang bisa melengkapi penulisan penelitian. Hasil penelitian ini dengan cara kualitatif berjenis deskriptif, yaitu dengan melakukan penggambaran terhadap kondisi tentang bahan penelitian yang akan diteliti selama proses penelitian berlangsung. Untuk mencapai tujuannya pengumpulan data dipilih sesuai dengan tujuan penelitian dan analisis. Penelitian ini berfokus pada penyelenggaraan pencegahan pengemis dan gelandangan yang berada di Kota Medan dengan berdasar pada tindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan. Dalam penelitian ini Dinas Sosial Kota Medan bekerja sama dengan beberapa pihak guna mempermudah penyelenggaraan kegiatan. Penyelenggaraan ini melalui dua acara yaitu dengan cara melakukan operasi pengendalian dan pengawasan. Upaya pencegahan juga dilakukan seiring dengan pendataan yang ditujukan terhadap pengemis dan gelandangan agar didapat data yang bisa dijadikan dasar untuk mengetahui seberapa banyak dan berapa kali gelandangan dan pengemis yang terjaring dalam kegiatan penyelenggaraan pencegahan. Ketegasan Dinas Sosial Kota Medan sangat dibutuhkan demi upaya rehabilitasi yang efektif, agar tidak ada lagi pengemis dan gelandangan yang ikut terjaring beberapa kali saat pengoperasian dilaksanakan. Pemberian syarat untuk pemulangan pengemis dan gelandangan yang terjaring satu atau dua kali hanya dengan syarat penandatanganan terkesan sangat ringan dan tidak memberi dampak jera

terhadap pelaku gelandangan dan pengemis. Tentunya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektifitas penyelenggaraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan dalam pelaksanaan pencegahan meningkatnya jumlah pengemis dan gelandangan yang ada di Kota Medan.

2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dimana pengumpulan data dan bahan hukum melalui norma hukum untuk melengkapi permasalahan yang diangkat dengan analisis data yang dilakukan secara kualitatif. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP bila dikaitkan dengan Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 dan Bagaimanakah upaya dekriminalisasi terhadap perbuatan gelandangan dan pengemis dalam perspektif kebijakan hukum pidana. Dalam penelitian ini dijabarkan bahwa fungsi dari hukum pidana terhadap pengemis dan gelandangan masih belum berfungsi secara maksimal karena hukum yang ada berada di bawah hukum yang lebih kuat oleh karena itu pasal 504 dan 505 tidak mengikat karena dinilai bertentangan. Pasal 34 UUD 1945 dan kebijakan Perundang-undangan dapat diimplementasikan oleh masyarakat demi kesejahteraan dengan cara kontribusi yang dibutuhkan dari masyarakat. Penyelarasan peraturan yang berlaku dengan kebiasaan masyarakat harus disinkronisasi agar menjadi peraturan yang penegakan hukum yang berfungsi secara optimal. Dalam penelitian ini mengambil kesimpulan bahwa pada dasarnya pengemis dan gelandangan dianggap bukan perbuatan yang termasuk melawan hukum jika pada dasarnya tidak mengganggu ketertiban umum dan merujuk ke tindakan

kriminalitas. Oleh karena itu Undang-Undang dijadikan peraturan tertinggi agar terciptanya keselarasan dalam penegakan hukum. Pemilahan antara gelandang dan pengemis yang memang mengalami kesenjangan sosial dan yang melanggar ketertiban umum atau menjurus kepada tindak kriminalitas. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini demi mengurangi tingkat pengemis dan gelandangan. Perhatian pemerintah juga diharap untuk lebih fokus terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.

3. Penelitian ini diangkat dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara melengkapi data secara kualitatif. Penelitian ini diangkat dari sudut pandang sanksi yang berlaku dan adanya inkonsisten terhadap hukum. Judul penelitian ini mengangkat permasalahan dengan dua rumusan masalah yaitu Bagaimana pertimbangan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengemis di muka dan Bagaimana akibat hukum terhadap pengemisan yang mengganggu ketertiban umum. Penelitian ini memaparkan bahwa fungsi dari hukum pidana terhadap pengemis masih belum berfungsi secara maksimal. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam menanggulangi peningkatan pengemisan juga dianggap kurang efektif. Aturan pengemisan telah diatur dalam Pasal 14 Peraturan Daerah No 03 Tahun 2002 di Kabupaten Sumenep dan Dalam Pasal 504 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan adanya aturan hukum tersebut menimbulkan inkonsisten terhadap keduanya. Dasarnya pemberlakuan penanggulangan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumenep, dilakukan berdasar pada aturan yang ada. Sedangkan sanksi yang didapat tidak menimbulkan efek jera

terhadap pelaku pengemisan itu sendiri akibatnya, peningkatan jumlah pengemisan akan bertambah. Kontribusi masyarakat untuk lebih sadar hukum juga dibutuhkan untuk mempermudah penegakan hukum agar upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang bersangkutan bisa mendapatkan hasil positif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas maka, penulis menetapkan rumusan masalah penulisan skripsi sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengemis di muka umum?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap pengemisan yang mengganggu ketertiban umum?

1.3 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah yang ada maka, tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan pemerintah dalam upaya penanggulangan pengemis di muka umum.
2. Untuk mengkaji akibat hukum terhadap pengemisan yang mengganggu ketertiban umum.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Dari hasil penelitian skripsi ini diharap memberi manfaat dan pandangan baru atas penegakan hukum yang berlaku di masyarakat,

agar masyarakat lebih mudah mengerti dalam mengimplementasikan hukum yang sesuai dan berlaku.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.1.1 Bagi Aparat Penegak Hukum

Dalam penulisan skripsi ini diharap bisa menjadikan landasan hukum yang kuat dan jelas untuk mendasari suatu Tindakan, dan agar terciptanya penegakan hukum yang sejalan dalam pemantauan akibat hukum dari tindak pengemisan.

1.4.1.2 Bagi Pemerintah

Penulisan skripsi ini diharap menjadi dasar pemerintah untuk segera menanggulangi peningkatan dari masalah hukum yang ada akibat dari Tindakan pengemisan yang mengganggu ketertiban umum.

1.4.1.3 Bagi Masyarakat

Dalam penulisan skripsi ini diharapkan adanya kepastian hukum yang menimbulkan rasa nyaman, tertib, dan aman terhadap masyarakat dalam melakukan aktifitas sehari-hari.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Penelitian hukum normatif (legal research) biasanya “hanya” merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-

undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.¹ Jenis penelitian ini mempertimbangkan dokumen yang mendukung penulisan penelitian skripsi yang akan disusun.

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah dalam suatu penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu Pada penelitian ini, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang undangan untuk mengkaji permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan Pendekatan Konseptual yaitu memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatar belakangi dasar Pelaku Tindak Pengemisan di Muka Umum.² Dengan berdasar pada hukum dan bahan hukum yang ada penelitian ini akan lebih terarah sehingga variable lainnya akan terikat dengan sendirinya. Menyesuaikan dan mengikuti alur penyusunan skripsi.

¹ Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, h. 13

² Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta, Kencana Prenada Media Grop, 2010, h 42

1.5.3 Jenis Bahan Hukum

1.5.3.1 Jenis Bahan Hukum Primer

Jenis bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat dari penelitian yang sedang diteliti. Bahan hukum primer yang diambil yaitu :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Peraturan Daerah Pasal 14 No. 03 Tahun 2002 Kabupaten Sumenep

1.5.3.2 Jenis Bahan Hukum Sekunder

Jenis bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menyusun skripsi ini yaitu dengan bahan hukum yang menjadi pelengkap terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum bisa didapat dari referensi buku bacaan, artikel, jurnal, dan fakta hukum.

1.5.4 Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik penelusuran bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan bahan, membaca, mencatat serta mengolah bahan hukum yang akan digunakan. Kegiatan pengumpulan informasi dari berbagai sumber baik dari Undang-Undang, buku, skripsi, jurnal atau dari media elektronik misalnya internet. Setelah semua bahan hukum dikumpulkan maka dipilih sesuai dengan permasalahan yang ada serta disusun secara berurutan hingga diperbolehkan

seuatu kebenaran yang dipergunakan untuk membahas permasalahan terhadap Pelaku Tindak Pengemisan yang Melanggar Ketertiban di Muka Umum.³ Dalam pelaksanaannya dilakukan pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan penulisan skripsi.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam skripsi ini dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif normatif yaitu suatu teknik penelitian yang tidak menggunakan pengolahan bahan hukum dan dalam bentuk uraian kalimat atau penjelasan data secara menyeluruh. Kemudian dianalisis dengan menggunakan preskriptif yakni menganalisis permasalahan berdasarkan aturan yang ada. Dan yang terakhir dianalisis dengan teknik deduktif yaitu mengkaji permasalahan dari umum ke khusus terhadap Tindak Pengemisan yang Melanggar Ketertiban di Muka Umum.⁴ Analisis ini bertujuan untuk memberi kemudahan dalam penyusunan penulisan skripsi.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terbagi atas empat bagian bab dimana masing – masing berisi tentang pokok dari penulisan skripsi sebagai berikut :

1.6.1 BAB I Pendahuluan

Pada bab I pendahuluan, menjelaskan tentang : Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelian, Metode Penelitian, serta menjelaskan tentang Sistematika Penulisan.

³ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, h. 13

⁴ Peter Mahmud Marzuki. *Ibid.*

1.6.2 BAB II Tinjauan Pustaka

Pada Bab II Tinjauan Pustaka, Penulis menguraikan menurut sumber dan para ahli mengenai kata kunci yang di ambil dari Skripsi ini dengan menjelaskan Perilaku Tindak Pengemisan yang melanggar Ketertiban Umum, Penegakan Hukum dan Sanksi Pidana, serta Tanggung Jawab Hukum.

1.6.3 BAB III Hasil dan Pembahasan

Bab III Hasil dan Pembahasan ini, penulis menjelaskan bagaimana bentuk pertimbangan pemerintah dalam upaya penanggulangan tindakan pengemisan dimuka umum. Dalam bab ini juga dijelaskan bagaimana akibat hukum yang timbul karena tindakan pengemisan di muka umum.

1.6.4 BAB IV Penutup

Bab IV Penutup berisi Kesimpulan dan Saran yang menjelaskan tentang pokok dari Kesimpulan dan Saran dari hasil dan pembahasan yang di sampaikan kepada beberapa pihak yang bersangkutan dalam penelitian ini.